

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum atas hak ulayat masyarakat ditinjau dari aspek peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia. Dimana pengakuan terhadap hak ulayat telah tetuang pada Pasal 33 ayat(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pada dasarnya menjelaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengakuan terhadap ulayat juga terdapat pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian untuk hak menguasai telah dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 2 ayat (4). Jadi apabila ada undang-undang yang tidak mengakui keberadaan hak-hak tradisional hukum adat, maka jelas telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Faktor yang mempengaruhi masyarakat menolak pembangunan tol Padang-Pekanbaru adalah komunikasi. Kurangnya komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Dari sengketa pengadaan tanah prmbangunan jalan tol, terlihat bahwa pada awal tahun 2020 lokasi tersebut terjadi pematokan tanpa ada komunikasi dan pemberitahuan kepada masyarakat dan pada tahun yang sama juga terjadi pematokan kedua yang mengakibatkan masyarakat menjadi resah. Kemudian pada tahun 2021 pemerintah mengadakan sosialisasi dan pelaksana jalan tol yang menjelaskan

akan adanya pembangunan tol Padang-Pekanbaru yang melewati kawasan masyarakat 50 Kota. Oleh karena itu, pada tahun 2022, Pemprov mengeluarkan pengumuman resmi bahwa jalan tol tersebut berada pada Jalur Alternatif 1 ruas Payakumbuh-Pangkalan. Terkait upaya penyelesaian sengketa pengadaan tanah pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru ruas Payakumbuh-Pangkalan, dilakukan dengan cara:

- (1) Kompetisi
- (2) Kompromi/proses dialog alternatif
- (3) Avoiding

2. Dinamika pembangunan tol Padang-Pekanbaru berkaitan dengan tanah ulayat masyarakat adat harus memperhatikan perlindungan hukum hak atas tanah ulayat terhadap pembanguan jalan tol Padang-Pekanbaru dari perspektif Hak Asasi Manusia, hak atas tanah adalah hak yang mendasar dan diakui oleh berbagai instrumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Pasal 1). Hak atas tanah ini mencakup hak-hak untuk memiliki, menguasai, dan menggunakan tanah secara tradisional sesuai dengan kebiasaan dan adat istiadat masyarakat yang bersangkutan.

Salah satu cara terbaik untuk menyelesaikan sengketa adalah dengan menyelesaikannya di luar proses peradilan.

- a. Dalam kasus di mana penyelesaian dilakukan melalui proses negosiasi, sengketa diselesaikan antara masyarakat dan pemimpin perusahaan atau pengambil kebijakan, dan keputusan yang dihasilkannya didaftarkan di kantor notaris atau di pengadilan untuk kekuatan eksekutif.

- b. Dalam kasus di mana penyelesaian dilakukan melalui bantuan advokasi, keputusan tersebut dicatat di kantor notaris atau di pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil yang peneliti dapatkan di lapangan mengenai analisis manajemen konflik pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Padang Pekanbaru, maka peneliti merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Saran bagi peneliti selanjutnya bahwa penelitian yang diteliti peneliti saat ini hanya mempertimbangkan konflik yang terjadi secara vertikal dan pada penelitian selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan konflik horizontal dalam pengadaan tanah untuk Pembangunan jalan tol Payakumbuh-Pangkalan. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih jauh konflik tanah adat mengenai keberadaan tanah adat di Sumatera Barat yang digunakan untuk pembangunan jalan tol Payakumbuh-Pangkalan. Mengenai penyelesaian konflik terkait pengadaan tanah untuk pembangunan tol Payakumbuh-Pangkalan, diharapkan bagi peneliti selanjutnya juga dapat mengkaji peran elit lokal dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dan mengkaji lebih dekat ke seluruh desa yang akan ditemui melalui jalan tol serta dampak yang terjadi baik secara sosial maupun sosial, terhadap budaya, perekonomian dan lingkungan akibat adanya pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Payakumbuh-Pangkalan.
2. Penelitian ini diharapkan agar menjadi bahan kajian bagi pemerintah terkait dalam melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol agar lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat sebagai subjek pembangunan dibandingkan objek pembangunan. Dengan menyelesaikan suatu masalah,

pemerintah harus membuka lebih banyak ruang untuk berdiskusi dengan masyarakat dan lebih merespon seluruh aspirasi masyarakat. Selain itu juga mengedepankan nilai-nilai intelektual lokal yang ada dalam kehidupan masyarakat.

Penelitian ini diharapkan untuk masa akan datang ada koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah seperti: Bupati dan Camat, pihak usaha seperti: Japan International Cooperation Agency (JICA) dan tokoh masyarakat setempat dapat ditingkatkan sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang utuh mengenai kebijakan yang dilaksanakan dan tentunya konflik yang timbul dapat diselesaikan, diminimalkan dan tidak berkepanjangan.

